

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN AMPELGADING
DESA KEMUNING**

PERATURAN DESA KEMUNING

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA KEMUNING NOMOR 6 AHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DESA KEMUNING
KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN PEMALANG**



KEPALA DESA KEMUNING
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KEMUNING
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KEMUNING NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMUNING,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19) ;
- b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 8A point (2) yaitu penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) ;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa Kemuning tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Kemuning Nomor 6 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Covid 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Asal Usul Dan kewenangan Lokal Bersekala Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan Peraturan di Desa ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 15) ;
15. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 Nomor 17) ;
16. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 97 Tahun 2019 tentang

- Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97) ;
17. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 98) ;
 19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2020 ;
 20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 98) ;
 21. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2020;
 22. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 ;
 23. Peraturan Desa Kemuning Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kemuning Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 3) ;
 24. Peraturan Desa Kemuning Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kemuning Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 (Lembaran Desa Kemuning Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 2) ;
 25. Peraturan Desa Kemuning Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kemuning Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020(Lembaran Desa Kemuning Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 4) ;
 26. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemuning Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kemuning Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 6) ;

27. Peraturan Desa Kemuning Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemuning Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020(Lembaran Desa Kemuning Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 2).
28. Peraturan Desa Kemuning Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMUNING
Dan
KEPALA DESA KEMUNING
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KEMUNING TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KEMUNING NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemuning Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.149.044.535,-(Dua milyar seratus empat puluh sembilan juta empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) berkurang Rp. 210.807.000,-(Dua ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.938.237.535,-(Satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.149.044.0535,-
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(210.807.000,-)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.938.237.535,-
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.199.044.535,-
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(210.807.000,-)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.938.237.535,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	0,-
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,-
Pembiayaan Netto setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	0,-
SILPA	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kemuning.

Ditetapkan di : Kemuning
Pada tanggal : 15 September 2020

KEPALA DESA,



Diundangkan di : Kemuning
Pada tanggal : 15 September 2020

SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA KEMUNING KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2020.

PARAP MERANKU	Kaur/Kasi	Sekdes